

## ANGKA STUNTING KOTA PALU CUKUP TINGGI, WAKIL WALI KOTA PALU RESMIKAN DAPUR SEHAT



<https://www.sulteng.antaranews.com>

Wakil Wali Kota Palu, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes secara resmi membuka pelaksanaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu pada Rabu, 07 Februari 2024. Kegiatan tersebut merupakan aksi perubahan kinerja organisasi dalam rangka Optimalisasi Pencegahan Stunting Melalui Program Dapur Sehat Atasi Stunting (Ocehan Dashat). Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, menyampaikan bahwa kegiatan dapur sehat atasi stunting sebagai upaya pemerintah daerah untuk penguatan gizi anak agar tumbuh kembangnya ke depan semakin baik.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Reny mengatakan bahwa pentingnya pencegahan Stunting sejak anak masih dalam kandungan sang Ibu dan salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui gerakan pemenuhan gizi bagi anak maupun ibu hamil. Menurut dia, stunting merupakan permasalahan gizi pada anak sehingga menyebabkan tinggi badan tidak sesuai dengan usianya. Selain pemenuhan gizi, ibu hamil juga diharapkan rutin datang ke posyandu memeriksakan perkembangan kehamilan. "Posyandu salah satu pelayanan ideal untuk mengecek pertumbuhan anak. Selain itu, perlu juga ditunjang dengan pemenuhan makanan tambahan yang sehat dan bergizi, baik dari posyandu, tim pengendali stunting maupun yang disajikan dalam rumah tangga," ucapnya.

Lebih lanjut, Menurut dia, pangan lokal juga memiliki banyak gizi dan protein bila disajikan dengan benar dan tepat, maka program inovasi dapur sehat sangat membantu ibu rumah tangga memilih bahan-bahan makanan yang memiliki nilai gizi tinggi untuk konsumsi anak.

Dalam upaya pencegahan dan pengendalian stunting, kata dia, Pemkot Palu melakukan langkah secara simultan dengan menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dan unsur lainnya. Sekitar 287 tim pendamping keluarga (TPK) yang dibentuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Palu yang terdiri atas bidan, kader PKK, dan kader KB untuk membantu keluarga berisiko stunting.

"Pemkot Palu telah berkomitmen menekan angka prevalensi stunting melalui berbagai intervensi program dan kegiatan. Prevalensi stunting pada anak di Kota Palu tahun 2022 sebesar 24,7 persen dan kami berupaya menekan angka tersebut hingga ke titik paling rendah," tutur Reny.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://sulteng.antaranews.com>, "*Pemkot Palu: Dapur sehat atasi stunting untuk penguatan gizi anak*", Rabu, 7 Februari 2024.
2. <https://klikpendidikan.id>, "*Atasi Stunting di Kota Palu, Wakil Wali Kota Palu Resmikan Dapur Sehat*", Rabu, 7 Februari 2024.

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dijelaskan:
  - a. Pada Pasal 1 angka 1, dijelaskan bahwa Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
  - b. Pada Pasal 1 angka 4, dijelaskan bahwa Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multi sektor di pusat, daerah, dan desa.
  - c. Pada Pasal 1 angka 5, dijelaskan bahwa Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai

- dengan Panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- d. Pada Pasal 2 ayat 1, disebutkan Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
  - e. Lebih lanjut pada Pasal 2 ayat 2, disebutkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 bertujuan untuk:
    - 1). menurunkan prevalensi *Stunting*;
    - 2). meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
    - 3). menjamin pemenuhan asupan gizi;
    - 4). memperbaiki pola asuh;
    - 5). meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan; dan
    - 6). meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
  - f. Pada Pasal 21 ayat 1, disebutkan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/ kota.
  - g. Pada Pasal 21 ayat 2, dijelaskan bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
  - h. Lebih lanjut pada Pasal 21 ayat 3, dijelaskan bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK).
2. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi, dijelaskan:
- a. Pada Pasal 1 angka 2, dijelaskan bahwa Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi gizi yang secara langsung terhadap kasus *stunting*;
  - b. Pada Pasal 1 angka 3, dijelaskan bahwa Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
  - c. Pada Pasal 1 angka 4, dijelaskan bahwa Konvergensi Pencegahan Stunting adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting.

- d. Pada Pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa Sasaran prioritas pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Stunting adalah ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan atau rumah tangga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan.
  - e. Lebih lanjut pada Pasal 5 ayat 2, disebutkan bahwa Sasaran penting pelaksanaan Konvergensi percepatan pencegahan stunting adalah anak usi 24-59 bulan, Wanita usia subur dan remaja putri.
  - f. Pada Pasal 6 ayat 1, disebutkan bahwa Strategi pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Stunting di Daerah mencakup strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang.
  - g. Lebih lanjut pada Pasal 6 ayat 2, disebutkan bahwa Strategi pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Stunting di Daerah meliputi upaya promosi Kesehatan, kewaspadaan dini, pencegahan, penanganan, komunikasi, perubahan perilaku, monitoring dan evaluasi secara sinergis dan terpadu multi sector melalui pembentukan Tim penanggulangan Stunting di Daerah.
  - h. Pada Pasal 7, disebutkan bahwa Intervensi pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Stunting meliputi Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.
  - i. Pada Pasal 8 ayat 1, dijelaskan bahwa Intervensi Gizi Spesifik merupakan intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan.
  - j. Pada Pasal 9 ayat 1, dijelaskan bahwa Intervensi Gizi Sensitif merupakan Intervensi Gizi kepada masyarakat termasuk kepada ibu hamil dan anak dalam 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan.
3. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi, disebutkan bahwa Pendanaan pelaksanaan Konvergensi Percepatan Stunting bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; atau sumber lain yang sah dan tidak mengingati sesuai peraturan perundang-undangan.
  4. Konvergensi<sup>1</sup> adalah keadaan menuju satu titik pertemuan. Namun, secara umum pengertian Konvergensi adalah pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas.

---

<sup>1</sup> Ayu Rifka Sitoroesmi, “Konvergensi adalah” (<https://www.liputan6.com/hot/read/4830130/konvergensi-adalah-keadaan-menuju-satu-titik-pertemuan-ketahui-jenis-jenisnya>, Diakses pada 11 Maret 2024, 09:45)